

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Penerimaan Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

No. SK : 55/KPN.SLR.W22-U16/KP/I/2024

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. Dokumen Bukti Kepemilikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar



Contact

Layanan Whatsapp : +62 811 4000 488
<https://pn-selayar.go.id/>
ptsp.pnselayar@gmail.com

KEPANITERAAN PIDANA

PENERIMAAN
PERMOHONAN PINJAM
PAKAI BARANG BUKTI

PERSYARATAN

- KTP Pemohon
- Dokumen Bukti Kepemilikan

MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti dengan mengisi data perkara, data identitas pemohon, keterangan barang bukti dan alasan permohonan pinjam pakai barang bukti serta mengunggah dokumen persyaratan di aplikasi E-Berpadu pada menu opsi "IZIN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI"
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana meneliti kelengkapan data perkara dan data identitas pemohon pinjam pakai barang bukti pada permohonan pembantaran di aplikasi E-Berpadu
- Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana mengkoordinasikan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Panitera Pengganti dan Hakim untuk diperiksa dan dipertimbangkan
- Permohonan pinjam pakai barang bukti diproses untuk selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Hakim
- Petugas Meja 1 memasukkan ke dalam register dan E-Berpadu

WAKTU PENYELESAIAN


60 (enam puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Produk Layanan

- Pemohon menerima salinan penetapan pinjam pakai barang bukti melalui Aplikasi E-Berpadu
- Nama Pemohon tercatat dalam register dan aplikasi E-Berpadu

BIAYA

Prodeo/Tidak dipungut biaya



Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Selayar

Jl. Klp. No.08, Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
041421363

www.pn-selayar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Selayar

Produk Pelayanan

- Pemohon menerima salinan penetapan pinjam pakai barang bukti melalui Aplikasi E-Berpadu • Nama Pemohon tercatat dalam register dan aplikasi E-Berpadu

Pengaduan Layanan

-